

Penerapan prinsip ekonomi sirkular melalui program memilah sampah menjadi emas dalam perspektif Islam: Studi pada bank Sampah Jekan Mandiri

Muhammad Noor Amin^{1)*}, Itsla Yunisva Aviva²⁾, Sofyan Hakim³⁾, Muhammad Noor Sayuti⁴⁾

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email: aminm159@gmail.com^{1)*}, itsla.yunisva.aviva@uin-palangkaraya.ac.id²⁾, sofyan.hakim@uin-palangkaraya.ac.id³⁾, m.noor.sayuti@uin-palangkaraya.ac.id⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ekonomi sirkular melalui Program Memilah Sampah Menjadi Emas di Bank Sampah Jekan Mandiri serta kesesuaiannya dengan prinsip *tawāzun* dan *hifz al-bi'ah* dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengelola serta nasabah Bank Sampah Jekan Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Memilah Sampah Menjadi Emas mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan tabungan emas melalui kerja sama dengan PT Pegadaian dan telah diikuti oleh 101 nasabah. Penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam program ini diwujudkan melalui aspek *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) yang berkontribusi pada pengurangan volume sampah, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penciptaan nilai ekonomi dari sampah. Program ini juga sejalan dengan prinsip *tawāzun* karena mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta sesuai dengan konsep *hifdz al-bi'ah* melalui upaya pelestarian lingkungan yang ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Adapun kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memilah sampah, fluktuasi harga sampah, serta keterbatasan sarana operasional.

Kata kunci: Bank Sampah; Ekonomi Sirkular; Tabungan Emas

Abstract

This study aims to analyze the implementation of circular economy principles through the Waste-to-Gold Savings Program at Bank Sampah Jekan Mandiri and its conformity with the principles of tawāzun and hifdz al-bi'ah from the perspective of Islamic economics. This study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the management and customers of Bank Sampah Jekan Mandiri. The results show that the Waste-to-Gold Savings Program integrates waste management with gold savings through a partnership with PT Pegadaian and has been joined by 101 customers. The implementation of circular economy principles is reflected in the application of the reduce, reuse, and recycle (3R) aspects, which contribute to waste reduction, increased public awareness, and the creation of economic value from waste. The program is also in line with the principle of tawāzun as it balances economic, social, and environmental aspects, and is consistent with the concept of hifdz al-bi'ah through environmental preservation efforts, as indicated by increased community participation in waste management activities. However, the program faces several challenges, including low public awareness of waste sorting, fluctuations in waste prices, and limited operational facilities.

Keywords: Circular Economy; Gold Savings; Waste Bank.

Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya aktivitas manusia, permasalahan sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang semakin kompleks. Meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah menjadi faktor yang berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya timbulan sampah. Berbagai dampak negatif pun berpotensi muncul akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik, di antaranya kerusakan lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat, serta penurunan kualitas ekosistem. (Rachman et al., 2024).

Pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong terus bertambahnya volume sampah di Indonesia. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup (2025) menunjukkan bahwa setiap tahun Indonesia menghasilkan sekitar 56,63 juta ton sampah, dengan sekitar 60,99% di antaranya belum dikelola dengan baik. Kondisi peningkatan volume sampah ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan di tingkat daerah, salah satunya di Kota Palangka Raya. Di wilayah tersebut, pertumbuhan jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat turut berkontribusi terhadap meningkatnya volume sampah rumah tangga.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan sampah di Kota Palangka Raya mencapai 162 ton per hari. Kondisi tersebut dapat berdampak buruk pada lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kualitas hidup apabila tidak ditangani secara optimal (Lingga et al., 2024). Dalam menghadapi persoalan tersebut, konsep ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan yang dinilai relevan untuk diterapkan.

Sebagai sistem ekonomi yang menekankan pemanfaatan kembali sumber daya melalui prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R), ekonomi sirkular bertujuan memperpanjang siklus hidup material sekaligus mengurangi limbah. Pendekatan ini tidak hanya mendorong terciptanya nilai ekonomi dari limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai, tetapi juga berorientasi pada pengurangan sampah secara menyeluruh. Selain itu, implementasi ekonomi sirkular sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta pembangunan kota yang berkelanjutan (Kasim, 2025).

Salah satu bentuk penerapan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat adalah melalui keberadaan bank sampah sebagai lembaga sosial yang mengadopsi mekanisme serupa dengan sistem perbankan. Masyarakat dapat menyetor sampah yang telah dipilah untuk kemudian dicatat sebagai tabungan bernilai ekonomi (H. Hartono et al., 2020). Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam pengelolaan bank sampah tersebut adalah Program Memilah Sampah Menjadi Emas.

Program ini menarik karena tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga mengintegrasikan nilai ekonomi melalui konversi sampah menjadi tabungan emas. Keberhasilan program ini tercermin dari diraihnya penghargaan sebagai 10 besar bank sampah terbaik di tingkat nasional dalam program *Clean and Gold Movement* yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian. Penghargaan tersebut menunjukkan pengakuan terhadap kualitas pengelolaan sampah serta inovasi yang telah diterapkan oleh Bank Sampah Jekan Mandiri dalam mengembangkan program yang bernilai ekonomi dan berkelanjutan (Artada, 2023).

Penelitian dari Ramadani dan Imsar (2023) serta Setyawan (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis bank sampah mendorong penerapan ekonomi sirkular dan *green economy* di tingkat masyarakat. Sementara itu, Santoso dan Ekarini (2023) serta Hakim dan Sujianto (2025) menemukan bahwa program bank sampah berbasis tabungan emas

mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif serta meningkatkan motivasi masyarakat untuk menabung sampah. Secara keseluruhan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi pengelolaan lingkungan dan inovasi program berpotensi mendukung penerapan ekonomi sirkular di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ekonomi sirkular melalui Program Memilah Sampah Menjadi Emas di Bank Sampah Jekan Mandiri, khususnya terkait mekanisme pengelolaan program yang meliputi proses pemilahan sampah, penimbangan, pencatatan, hingga konversi menjadi tabungan emas, serta mengkaji pelaksanaan program tersebut dalam perspektif Islam.

Kajian Teori

Bank Sampah

Menurut *World Health Organization* (WHO), sampah merupakan material atau benda yang sudah tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak diinginkan lagi sehingga dibuang sebagai sisa aktivitas manusia, bukan yang terbentuk secara alami. (Fatma & Fatmawati, 2020). Adapun pengelolaan sampah merupakan serangkaian tahap yang mencakup berbagai langkah yang saling terhubung, dengan tujuan mewujudkan efisiensi pengelolaan serta mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Permasalahan sampah merupakan isu yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pada tingkat rumah tangga. Sampah yang tidak tertangani secara optimal dapat mengancam kesehatan masyarakat serta keseimbangan lingkungan (Hakim et al., 2023). Meskipun sering dipersepsikan sebagai limbah yang tidak bernilai, sampah pada dasarnya memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah menyortir sampah di rumah sesuai jenisnya agar proses pengolahan dan pengelolaan sampah berjalan lebih efisien (Nur et al., 2023).

Bank sampah hadir sebagai salah satu wujud pengelolaan sampah berbasis komunitas yang menggunakan sistem serupa dengan mekanisme lembaga keuangan. Dalam sistem ini, masyarakat dapat mendepositkan sampah yang telah dikelompokkan berdasarkan kategorinya untuk kemudian dibukukan sebagai simpanan bernilai ekonomi. Sampah yang didepositkan umumnya terdiri dari sampah anorganik, seperti kertas, plastik, kardus, dan botol, yang bernilai jual dan dapat diproses kembali (Perkasa et al., 2021). Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah adalah wadah penyortiran dan penampungan sampah yang dapat diproses kembali dan/atau dimanfaatkan kembali serta memiliki manfaat ekonomi (Pamungkas et al., 2020).

Dalam praktiknya, operasional bank sampah mirip dengan sistem tabungan pada bank konvensional. Masyarakat yang menjadi nasabah akan mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, kemudian sampah tersebut ditimbang dan dihitung berdasarkan harga yang telah ditentukan. Nilai ekonomi dari sampah yang disetorkan tidak langsung diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dicatat dalam buku tabungan nasabah (Agustinawansari, 2024).

Program Memilah Sampah Menjadi Emas

Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam pengelolaan bank sampah adalah Program Memilah Sampah Menjadi Emas. Program ini dikembangkan dari model bank sampah konvensional dengan pembaruan berupa konversi nilai sampah yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat diwujudkan sebagai tabungan emas. Pendekatan inovatif ini dirancang untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan. (Mulyawati et al., 2024).

Melalui peningkatan penghasilan masyarakat yang diperoleh dari tabungan emas hasil penyortiran sampah yang telah diseleksi, program ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, dengan mengurangi timbunan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), program ini juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penanganan sampah yang tepat. (Basuki & Liptiay, 2024).

Pemilihan emas sebagai instrumen tabungan dalam program ini didasarkan pada keunggulan emas sebagai aset investasi yang memiliki stabilitas nilai relatif tinggi serta ketahanan terhadap tekanan inflasi. Emas secara historis diakui sebagai penyimpan kekayaan yang andal karena nilainya cenderung terapresiasi dalam jangka panjang. Selain itu, emas juga sering difungsikan sebagai aset pelindung nilai di tengah situasi ketidakpastian ekonomi (Lestari et al., 2024).

Prinsip Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular merupakan suatu sistem ekonomi yang menitikberatkan pada efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi timbunan limbah, serta memaksimalkan pemanfaatan kembali dan daur ulang produk agar tercipta sistem yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini muncul sebagai solusi atas sistem ekonomi linear yang selama ini menjalankan pola “ambil–gunakan–buang”, sehingga menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Dalam ekonomi sirkular, material dan sumber daya diupayakan tetap terjaga dalam siklus pemanfaatan selama mungkin melalui proses pemanfaatan kembali, perbaikan, dan daur ulang (Sitinjak, 2024).

Ekonomi sirkular mengubah cara berpikir kita agar lebih berorientasi jangka panjang serta mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Namun demikian, dibutuhkan kesadaran dan komitmen berkelanjutan untuk membentuk pola pikir baru yang mendukung keberlanjutan (Aina et al., 2025). Penerapan ekonomi sirkular umumnya didasarkan pada prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R).

Prinsip *reduce* dilakukan melalui pengurangan penggunaan sumber daya dan timbunan sampah sejak awal. Prinsip *reuse* yaitu pemanfaatan kembali barang atau material yang masih dapat digunakan tanpa perlu melalui proses daur ulang atau pengolahan lebih lanjut. Sementara itu, prinsip *recycle* dilakukan dengan mendaur ulang limbah agar menjadi barang baru yang bermanfaat secara ekonomi. Penerapan ketiga prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di masyarakat (Widiatmoko et al., 2024).

Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemilahan sampah rumah tangga, pemanfaatan kembali limbah plastik, pengolahan sampah menjadi produk kerajinan, hingga pengembangan bank sampah berbasis masyarakat. Penerapan konsep ini diharapkan mampu mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, serta menciptakan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sampah yang bernilai jual (Ramadani & Imsar, 2023).

Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Lingkungan

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus

pada kesejahteraan material, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi dan moral (Andriano & Aviva, 2025).

Prinsip keseimbangan (*tawāzun*) menegaskan adanya harmonisasi antara aspek material dan spiritual, serta antara kepentingan dunia dan akhirat, sehingga tercipta sistem kehidupan yang adil dan berkelanjutan (Ritonga et al., 2026). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman yang komprehensif dalam mengelola kehidupan secara harmonis, di mana manusia tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya harus dilaksanakan secara bijaksana agar tetap menjaga keseimbangan kehidupan. Prinsip ini selaras dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Qashash ayat 77, sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash: 77).

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan antara orientasi kehidupan dunia dan akhirat, dengan tetap memanfaatkan nikmat yang dianugerahkan Allah SWT secara bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, larangan berbuat kerusakan di muka bumi menunjukkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga oleh manusia. Dengan demikian, setiap kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga wajib memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan kehidupan secara keseluruhan.

Istilah *hifdz al-bi'ah* merujuk pada upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Menurut KH. Ali Yafie, konsep *hifdz al-bi'ah* perlu dimasukkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* karena kerusakan lingkungan merupakan isu penting yang memengaruhi kehidupan manusia, termasuk umat Islam. Kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui berbagai aktivitas sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual (Faizal et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, manusia tidak hanya dituntut untuk beribadah secara individual, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi dalam menjaga kemaslahatan sosial, termasuk dalam kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui upaya mengurangi sampah dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya *Ri'āyat al-Bi'ah fī Syarī'at al-Islām* menyatakan bahwa perlindungan lingkungan merupakan ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Menurutnya, pelestarian lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang dikenal dengan *al-kulliyāt al-khams*, yaitu *hifdz al-dīn* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-māl* (menjaga harta). Kelima tujuan tersebut tidak dapat terwujud secara optimal tanpa lingkungan yang terjaga dan berkelanjutan. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas yang memicu kerusakan

lingkungan pada hakikatnya berpotensi mengganggu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda manusia. (Koyyimah & Fahrurrozi, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai Program Memilah Sampah Menjadi Emas di Bank Sampah Jekan Mandiri. Sementara itu, penelitian studi kasus digunakan untuk mengkaji secara terperinci penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam program tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip *tawāzun* dan *hifdz al-bi'ah* dalam perspektif ekonomi Islam.

Subjek penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan utama dalam penelitian ini adalah pengelola Bank Sampah Jekan Mandiri yang memahami mekanisme operasional program dan terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Selain itu, informan pendukung berasal dari nasabah aktif Program Memilah Sampah Menjadi Emas yang telah mengikuti program minimal tiga bulan dan bersedia memberikan informasi terkait pengalaman serta persepsinya terhadap program tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif dengan ikut serta langsung dalam kegiatan bank sampah guna memperoleh gambaran yang konkret mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pengelola dan nasabah bank sampah untuk memperoleh keterangan terkait penerapan program serta manfaat yang dirasakan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto kegiatan, catatan administrasi, serta berkas pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Memilah Sampah Menjadi Emas.

Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber, yaitu pengelola dan nasabah Bank Sampah Jekan Mandiri. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan kesesuaian serta keabsahan data penelitian (Riasnugrahani & Anallya, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Program Memilah Sampah Menjadi Emas

Program Memilah Sampah Menjadi Emas merupakan salah satu inovasi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Jekan Mandiri melalui kerja sama dengan PT Pegadaian. Program ini hanya dijalankan oleh bank sampah binaan PT Pegadaian yang tergabung dalam FORSEPSI (Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia), sehingga tidak semua bank sampah dapat menerapkannya.

Program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah yang telah dipilah masih memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana menabung. Melalui program ini, hasil penjualan sampah yang disetorkan oleh nasabah dapat dikonversi menjadi saldo Tabungan Emas Pegadaian. Dengan demikian, program ini mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan sistem tabungan emas sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat lingkungan melalui pengurangan sampah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi berupa investasi emas.

Mekanisme program dimulai dari proses pendaftaran masyarakat sebagai nasabah Bank Sampah Jekan Mandiri. Nasabah terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran bank sampah. Kemudian, bagi nasabah yang ingin mengikuti program tabungan emas, diwajibkan untuk

mengisi kembali formulir pembukaan rekening tabungan emas. Setelah terdaftar sebagai nasabah, masyarakat dapat menyetorkan sampah yang telah dipilah dengan ketentuan minimal 1 kilogram. Sampah yang disetorkan harus dalam kondisi bersih, kering, dan tidak tercampur dengan sampah organik. Selanjutnya, petugas bank sampah melakukan proses penimbangan dan mencatat nilai sampah dalam buku tabungan sampah. Nasabah kemudian diberikan pilihan untuk mengambil hasil penjualan sampah secara tunai atau mengonversikannya menjadi saldo tabungan emas. Apabila dikonversikan ke emas, nilai hasil sampah akan dimasukkan ke rekening tabungan emas melalui aplikasi Tring by Pegadaian sesuai dengan harga emas pada saat transaksi berlangsung.

Dalam pelaksanaannya, program ini menetapkan nominal minimal sebesar Rp10.000 untuk dapat dikonversikan menjadi saldo tabungan emas sesuai dengan gramasi emas pada saat transaksi dilakukan. Ketentuan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mulai menabung emas dari hasil pengelolaan sampah rumah tangga. Hingga saat penelitian dilakukan, jumlah nasabah yang mengikuti Program Memilah Sampah Menjadi Emas tercatat sebanyak 101 nasabah. Jumlah tersebut menunjukkan adanya minat dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah sekaligus berinvestasi melalui tabungan emas.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala. Kendala utama yang dihadapi oleh program tersebut yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak di rumah. Sebagian masyarakat masih menganggap sampah tidak memiliki nilai penting dan belum memahami dampak lingkungan dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Fluktuasi harga sampah juga menjadi hambatan karena sebagian masyarakat menilai harga jual sampah masih relatif rendah dibandingkan dengan usaha yang dilakukan.

Kendala lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam pelaksanaan program bank sampah keliling. Bank Sampah Jekan Mandiri saat ini hanya memiliki satu armada operasional sehingga belum mampu menjangkau seluruh permintaan layanan masyarakat secara bersamaan. Selain itu, masih ditemukan sampah setoran masyarakat yang belum terpilah dengan baik sehingga memengaruhi kualitas dan harga jual sampah tersebut.

Penerapan Prinsip Ekonomi Sirkular

Penerapan prinsip ekonomi sirkular dilakukan melalui penerapan aspek *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R). Pada aspek *reduce*, program ini mendorong masyarakat untuk mengurangi volume sampah sejak sumbernya melalui kegiatan pemilahan sampah rumah tangga. Masyarakat diedukasi untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu sebelum dibuang. Sampah organik dianjurkan untuk diolah secara mandiri, seperti dijadikan kompos atau pakan maggot, sedangkan sampah anorganik dikumpulkan di bank sampah agar memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, sampah yang dibuang ke TPA hanyalah sampah residu.

Bank Sampah Jekan Mandiri secara konsisten melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mengubah perilaku. Kegiatan edukasi dilakukan secara rutin melalui program bank sampah keliling, kunjungan ke RT dan RW, posyandu, serta program Bank Sampah Jekan Mandiri Keliling (BASMI) yang dilaksanakan di lokasi kegiatan masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah serta membangun kebiasaan memilah sampah di rumah.

Pada aspek *reuse*, penerapan prinsip dilakukan melalui pemanfaatan kembali barang bekas tanpa mengubah bentuk dasarnya. Bank Sampah Jekan Mandiri tidak hanya memberikan

edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kembali barang yang masih layak pakai, tetapi juga menerapkannya secara langsung di lingkungan bank sampah. Hal tersebut terlihat dari pemanfaatan ban bekas dan botol plastik yang dijadikan pot bunga di area Bank Sampah Jekan Mandiri. Selain itu, kertas bekas juga dimanfaatkan kembali untuk pencatatan manual sebelum data dimasukkan ke dalam sistem digital. Praktik *reuse* tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperpanjang masa pakai barang agar tidak langsung menjadi limbah, serta memberikan contoh nyata kepada masyarakat tentang betapa pentingnya memanfaatkan kembali barang bekas.

Sementara itu, penerapan prinsip *recycle* dilakukan melalui pengolahan kembali sampah menjadi barang baru yang bermanfaat secara ekonomi. Bank Sampah Jekan Mandiri mengolah beberapa jenis sampah menjadi kerajinan tangan, seperti bunga dari botol plastik, *ecobrick*, serta lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Produk hasil daur ulang tersebut juga dipasarkan melalui kegiatan pameran dan galeri, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi pengelola bank sampah.

Analisis Program Memilah Sampah Menjadi Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penerapan Program Memilah Sampah Menjadi Emas di Bank Sampah Jekan Mandiri mencerminkan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dalam perspektif ekonomi Islam. Prinsip *tawāzun* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif, serta antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan program yang tidak hanya bertujuan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui tabungan emas, tetapi juga mendorong kepedulian terhadap lingkungan melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Penerapan aspek *reduce, reuse, dan recycle* (3R) dalam program ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya secara bijaksana sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Masyarakat didorong untuk mengurangi sampah, mendaur ulang barang yang masih layak pakai, serta mengolah limbah menjadi produk yang memiliki manfaat ekonomi. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mewujudkan tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan sebagaimana prinsip *tawāzun* dalam ekonomi Islam.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *tawāzun* yang menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara bijaksana serta menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Program Memilah Sampah Menjadi Emas dapat dipahami sebagai bentuk penerapan nilai keseimbangan dalam ekonomi Islam karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis.

Selain mencerminkan prinsip *tawāzun*, program ini juga sejalan dengan konsep *hifdz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dalam perspektif maqāṣid syariah. *Hifdz al-bi'ah* menekankan betapa pentingnya merawat, melestarikan, dan mencegah kerusakan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi. Implementasi Program Memilah Sampah Menjadi Emas menunjukkan adanya upaya nyata untuk mengurangi pencemaran lingkungan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah yang dilakukan secara berkelanjutan.

Penerapan program ini juga berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut terlihat dari partisipasi aktif nasabah dalam menyeter sampah secara rutin, meningkatnya kebiasaan menyortir sampah di rumah, serta terwujudnya lingkungan yang lebih asri dan terkelola. Keberadaan 101 nasabah aktif dalam program tabungan emas menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh

manfaat ekonomi, tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Program Memilah Sampah Menjadi Emas tidak hanya memenuhi aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga merepresentasikan implementasi *hifdz al-bi'ah* melalui pengelolaan sampah yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Program Memilah Sampah Menjadi Emas di Bank Sampah Jekan Mandiri merupakan inovasi pengelolaan sampah yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi melalui kerja sama dengan PT Pegadaian. Program ini dilaksanakan melalui mekanisme penyetoran sampah yang telah dipilah dan konversi nilai sampah menjadi tabungan emas. Penerapan prinsip ekonomi sirkular terlihat melalui praktik *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R), yang mendorong masyarakat untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang sampah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, program ini sejalan dengan prinsip *tawāzun* dan *hifdz al-bi'ah* karena mampu menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi yang diperoleh dan upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Program ini juga berdampak positif, yaitu peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah, terciptanya lingkungan yang lebih bersih, serta terbukanya peluang investasi melalui tabungan emas. Oleh karena itu, Bank Sampah Jekan Mandiri perlu terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta memperkuat sarana dan prasarana operasional guna mendukung keberlanjutan program. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pemilahan dan pengelolaan sampah agar manfaat ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan semakin optimal.

Referensi

- Agustinawansari, Y. G. (2024). *Akuntansi Bank Sampah: Panduan Bagi Pengelola Bank Sampah*. Sanata Dharma University Press.
- Aina, N., Akbar, W., Aufa, N., & Mar, M. T. C. (2025). Transformation Of Sustainable Islamic Fashion Business Integrating Circular And Islamic Economic Principles. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 7, 102–126. <https://doi.org/10.35719/77wyz14>
- Andriano, B., & Aviva, I. Y. (2025). Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AL-IBNOR: Jurnal Kependidikan, STAI Kuala Kapuas*, 3(1), 26–34. <https://doi.org/10.63849/alibnor-vol3-no1-2025-id100>
- Basuki, F. H., & Liptiay, J. R. (2024). Pengelolaan Corporate Social Responsibility(CSR) Pada Program The Gade Clean And Gold Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Mengurangi Sampah Di Kota Ambon(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Kantor Area Ambon). *Jurnal Maneksi*, 13(4), 867–872. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i4.2298>
- Faizal, R., A. R., & Abidin, Z. (2025). Analisis Pemikiran Prof Ali Yafie Terhadap Pengelolaan Ekologi Berkelanjutan Melalui Prinsip Hifz Al Bi'ah. *TAHKIM*, 21(2), 219–241. <https://doi.org/10.33477/thk.v21i2.11506>
- Fatma, F., & Fatmawati. (2020). Analisis Pengelolaan Sampah Kota di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Public Health*, 7(2), 64–75. <https://doi.org/10.32883/jph.v1i2.1238>
- Hakim, S., Himawan, H. S., Geovani, A., Asianingrum, A. H., Julianti, N. S., & Clara, L. C. (2023). Go Green Ekonomi Edukasi Pembuatan Pupuk Organik Media Eco Enzyme Desa Kelampangan Kota Palangkaraya. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v3i1.1259>

- Kasim, F. (2025). Transformasi Sampah Plastik Menjadi Paving Block sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Desa Laut Biru. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(2). <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.11.2.286-294>
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2025). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. <https://sampahnasional.kemenlh.go.id/>
- Koyyimah, J., & Fahrurrozi. (2024). Ekonomi Sirkular Perspektif Hifdz Al-Bi'ah Melalui Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Sebagai Bahan Baku Produk Hiasan. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 8(2), 188–204. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i2.1742>
- Lestari, D. F., Nurarifah, A., Ridwan, R., Abdurachman, A., & Rachmanda, Y. S. (2024). Program Sosialisasi Investasi Dalam Emas Sebagai Salah Satu Alternatif Menabung Dan Peningkatan Kesejahteraan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(3), 824–832. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i3.816>
- Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Syahida, H. N., & Shahron, C. S. (2024). Sampah di Indonesia : Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12235–12247. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14542>
- Mulyawati, L., Alamsyah, K., & Firdausijah, T. (2024). Pendampingan Program Tabung Sampah dapat Emas Bank Sampah Resik di Kota Bandung. *SEWAKADARMA*, 1(1), 1–5.
- Nur, Y., Suparman, T., & Fitri, A. (2023). Edukasi Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik di Sekolah Dasar. *DEDIKASI SAINTEK Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55–61.
- Pamungkas, E. R., Susanti, D., & Resmanah, D. (2020). Aplikasi Bank Sampah Berbasis Web di Desa Teja. *Proceeding SENDIU*, 239–244.
- Perkasa, D. H., Fathihani, & Apriani, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Sampah di Kelurahan Tanjung Duren. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ANDHARA)*, 1(2), 19–27.
- Rachman, R. M., Rustan, F. R., Rahayu, D. E., Ampangallo, B. A., Syaiful, Aryadi, A., Mansyur, Safar, A., Iskandar, A. A., Badrun, B., & Gusty, S. (2024). *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (Strategi dan Implementasi)*. Tohar Media.
- Ramadani, R. P., & Imsar. (2023). Analisis Peran Sumatera Trash Bank dalam Meningkatkan Circular Economy Masyarakat dengan Pendekatan Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 124–133. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).13865](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).13865)
- Riasnugrahani, M., & Analya, P. (2023). *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*. Ideas Publishing.
- Ritonga, M. A. H., Suharman, C., Sumarna, E., Rizki, R., Amanda, & Helmy, H. A. (2026). Prinsip Keseimbangan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Pembelajaran (Studi atas Konsep Tawazuniyyah dalam QS. Ar-Rahman Ayat 4-13). *Jurnal Mu'allim*, 8(1). <https://doi.org/10.35891/z2e9sr81>
- Sitinjak, G. P. (2024). Penerapan Ekonomi Sirkular untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Circle Archive*, 1(5), 1–11.
- Widiatmoko, S. A., Zahra, A. T., & Permana, K. N. (2024). Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Tantangan dan Prospek Masa Depan di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 307–320. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.390>